

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum hal ini secara konstitusional telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “ Indonesia adalah negara hukum.”¹ Artinya bahwa setiap perbuatan dan tingkah laku serta tindakan subjek hukum seyogyanya selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut **Utrecht**, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.² Secara garis besar fungsi hukum adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, serta sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan sebagai sarana penggerak pembangunan.³

Kemajuan teknologi telah mendorong percepatan arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Bagi beberapa negara tertentu untuk menghadapi era globalisasi ekonomi tersebut, dibutuhkan persiapan yang matang secara kondisional salah satunya

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, 2020. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 7.

³Agus Sudaryanto, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press. Malang. hlm. 81.

adalah dengan cara mengefektivaskan dan mengefesiensikan perekonomian nasional.⁴ Setiap negara mengakui bahwa korporasi atau perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan yang mudah dipahami bahwa banyak pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan aktifitas perusahaan, bahkan kemampuan perusahaan- perusahaan ini dianggap mampu untuk menjalankan strategi pembangunan ekonomi nasional, sehingga bukan hal yang luar biasa jika negara-negara maju pada umumnya menjadikan perusahaan- perusahaan di negaranya sebagai suatu kekuatan penting untuk menghadapi kompetitifnya persaingan pasar bebas. Pengertian perusahaan menurut **Molengraaf** sebagaimana dikutip **Muhammad**, adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus- menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian- perjanjian.⁵

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia yang berpuncak di tahun 1997 betul-betul merupakan pengalaman pahit dan harus menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk kebangkitan (*recovery*) dan mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah maju. Saat ini perekonomian Indonesia cenderung menonjolkan sektor swasta, seperti organisasi- organisasi bisnis baru yang banyak didirikan, ditambah lagi dengan deregulasi ekonomi

⁴Refi Rafika Chairunnisa, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Prinsip Fairness Good Corporate Governanc*. Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. hlm. 1. Lihat juga pada M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 95.

⁵Gatot Supramono, 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 1.

yang menjadikan sektor swasta memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi, salah satu bentuk organisasi bisnis yang populer adalah Perseroan Terbatas (PT).⁶

Adapun pengertian PT menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁷ PT memiliki kedudukan sebagai badan hukum sehingga PT merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mengandung pengertian , yaitu mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu akan mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban.⁸

Selain itu PT merupakan pelaku ekonomi yang memiliki nilai lebih jika ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek yuridisnya, kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain. Aspek hukum memberikan arahan dan aturan agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat dijalankan dengan baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan, aspek ekonomi yang memberikan

⁶Sudirman Toha, dkk, 2005. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 1. Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 1.

⁷Abdul Rasyid Saliman, Wirazilmustaan, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁸Sri Harini Dwiyatmi, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 29.

dampak dan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya bahwa, terdapat kekhawatiran akan timbulnya kekacauan perekonomian nasional, kerusakan lingkungan atau bahkan kehancuran ketahanan nasional yang dikarenakan oleh ulah atau perbuatan dari kegiatan usaha perusahaan, sehingga berdasarkan pemikiran seperti itu maka negara selain harus mewujudkan *Good Governance*, juga harus mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan baru diakui banyak pihak setelah terjadi skandal korporasi terbesar pada beberapa perusahaan raksasa Amerika seperti *Eron Corporation*, *Health South*, *Tyco*, dan *WorldCom* yang telah menurunkan tingkat kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan.⁹ *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pilar dalam ekonomi pasar, *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.¹⁰ Kemudian dengan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan-perusahaan dibantu untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dan juga bermanfaat dalam hal menghadapi globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang sangat kompetitif.¹¹

⁹Muhammad Shidqon Prabowo, 2018. *Dasar- Dasar Good Corporate Governance*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 67. Lihat juga pada Anup Agrawal dan Sahiba Chandha, "Corporate Governance And Accounting Scandal, *Journal Of Law And Economics*, Volume 48, Oktober 2005, hlm. 371.

¹⁰Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta. hlm. 19

¹¹Muhammad Shidqon Prabowo, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Dalam rangka *Economy Recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat.¹² Dicanangkanya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk dapat melakukan pembenahan tatanan perekonomian nasional yang berkaitan dengan kelembagaan struktur dan mekanisme perusahaan atau korporasi.

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) makin populer, bahkan istilah ini juga ditempatkan pada posisi terhormat, hal itu diwujudkan dalam dua keyakinan. Pertama, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), di antaranya sistem hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.¹³

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “ seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan

¹²Refi Rafika Chairunnisa, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³Muhammad Shidqon Prabowo, *Op.Cit.*, hlm. 2

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.”¹⁴

Menurut *Organisation for Economic Copration and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki prinsip- prinsip dasar yang terdiri dari lima aspek yaitu, *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Salah satu diantaranya yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah prinsip *responsibility*. *Good Corporate Governance* (GCG) telah diatur sedemikian rupa di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pasal 36 perihal maksud dan tujuan Perusahaan BUMN dan Pasal 73 perihal Restrukturisasi Perusahaan yang harus memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut. Selain peraturan tersebut terdapat juga Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya di nyatakan secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Coorporate Governance* (GCG) harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan.

¹⁴*Ibid.*, hlm.6.

Di negara - negara maju tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang pada saat ini sudah mulai diterapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan.¹⁵

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan haruslah memperhatikan dan menghormati tradisi dan nilai- nilai budaya masyarakat sekitarnya sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.¹⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesinambungan dari perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan harus mendasarkan keputusannya berdasarkan konsekuensi lingkungan, tidak hanya melihat dari faktor keuangannya saja atau deviden yang diterima.

¹⁵Jamin Ginting, 2007. *Tinjauan Yuridis Terhadap Corpoorate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 5 Nomor 1, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶*Loc. Cit*

Konsepsi mengenai CSR mulai diperkenalkan **Bowen** pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab sosial pengusaha. Menurut **Bowen**, tanggung jawab sosial diartikan sebagai, “*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.*” (**Bowen** 1999).¹⁷

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.” (*World Business Council for Sustainable Development States*).¹⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak hanya dilihat dari segi keuntungan saja namun didalamnya juga harus mewujudkan bentuk tanggung jawab yang seharusnya di laksanakan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab sosial yang sifatnya berkesinambungan. Berfokuskan pada pengembangan peningkatan taraf hidup masyarakat atau komunitas setempat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sekitar, dan lingkungan.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁸*Loc. Cit.*

Namun, faktanya masih banyak contoh penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan atau hanya sekedar menaati aturan hukum yang berlaku sehingga perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya serta menjaga citra dan eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari taraf hidup masyarakat desa miskin dan tertinggal, kurangnya pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayah sekitar kegiatan usaha milik perusahaan terutama perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan minimnya kepedulian perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁹

Salah satu korporasi yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya pertambangan adalah PT Timah Tbk. yang merupakan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. PT Timah Tbk. sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah Tbk. merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.²⁰

¹⁹Lihat pada <https://pontianak.tribunnews.com/2019/10/18/kontribusi-csr-fakta-atau-fiktif?page=all>, diakses pada 17 Oktober 2020.

²⁰Lihat pada https://www.idx.co.id/Portals/0/StatisticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf, diakses pada 17 Oktober 2020.

Artinya, PT Timah Tbk. sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sehingga, menjadi suatu kewajiban bagi PT Timah Tbk. menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya adalah dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan sungguh - sungguh, bukan hanya untuk menjadikan citra perusahaan menjadi baik dimata masyarakat saja, yang perlu diingat adalah bahwa citra yang ditampilkan haruslah didasarkan pada kinerja sesungguhnya.²¹ Pada tahun 2011 PT Timah Tbk. dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya menggunakan dana sekitar 39% dari dana yang direncanakan, artinya pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut dalam *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan diibaratkan seperti dua sisi uang logam. Keduanya tidak dapat di pisahkan dan sama-sama dinilai penting. Sehingga secara sadar atau tidak, sebenarnya di dalam suatu tata kelola perusahaan yang baik, haruslah memiliki kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan yang bersifat berkesinambungan.

²¹Dwi Kartini, 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 44.

Berdasarkan pemaparan materi diatas untuk mengetahui lebih lanjut serta menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. dan pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mendukung Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Di Indonesia Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Studi Kasus di PT Timah Tbk.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya dibidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.?
2. Bagaimanakah pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Coporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip *Good Coporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan pada PT Timah Tbk. ditinjau dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian penulis ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata.
- b. Hasil dari penelitian penulis dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lain sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi baru yang bermanfaat:

a. Bagi Penulis

Selain sebagai kewajiban pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan program studi hukum agar mendapat gelar Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung, serta dapat bermanfaat sebagai bahan kajian mengenai masalah yang terjadi berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan akademis dan sebagai literatur yang dapat di jadikan acuan atau perbandingan bagi peneliti hukum lainnya yang

mengkaji mengenai permasalahan hukum yang terjadi disekitar masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Semoga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat menjadi sumber referensi masyarakat dalam mengetahui kewajiban perusahaan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan di wilayah sekitar kegiatan usaha.

d. Bagi Perusahaan

Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi perusahaan-perusahaan untuk menanggapi lebih serius penerapan prinsip *Good Corporate Governansce* (GCG) khususnya di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

E. Landasan Teori dan Landasan Konseptual

1. Landasan Teori

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka digunakan teori- teori untuk menganalisisnya antara lain :

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.²² Hukum dapat dikatakan efektif atau berhasil

²²Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Bagi Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*. dalam Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2, Diponegoro Law Journal, hlm. 4. Lihat juga pada W. Yudho dan H.

diterapkan dalam kehidupan masyarakat apabila norma dan hukum tersebut dipatuhi baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri sehingga hukum tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto**, adalah efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²³ Berdasarkan pengertian diatas teori ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governansce* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettwlijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.²⁴

Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI pers, Jakarta, 1987, hlm. 59.

²³*Loc. Cit.*

²⁴Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua Edisi Pertama Cetakan Pertama*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 207.

Dalam teroi ini terdapat tiga jenis tanggung jaawab hukum yang di bedakan berdasarkan bidang tanggung jawab yaitu tanggung jawab hukum dibidang perdata, tanggung jawab hukum dibidang pidana, dan tanggung jawab pidana dibidang administrasi.

Pada penelitian ini teori tanggung jawab hukum yang digunakan adalah tanggung jawab hukum di bidang perdata. Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan / atau melakukan perbuatan melawan hukum.²⁵

c. Teori *Corporate Social Responsibility*

Teori *corporate social responsibility* merupakan teori yang mengkaji dan menelaah tentang pendapat para ahli tentang kesediaan dari perusahaan untuk memikul biaya dan/ atau melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati antara keduanya.²⁶ Terdapat empat unsur dalam teori *corporate social responsibility* yang meliputi adanya pendapat ahli, adanya kesediaan perusahaan, adanya subjek yang di berdayakan, adanya rencana kerja yang akan dilakukan.²⁷ Pada penelitian ini teori *corporate social responsibility* digunakan untuk

²⁵*Ibid.*, hlm. 208.

²⁶Salim, Erlis Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ketiga Edisi Pertama Cetakan Pertama*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 109.

²⁷*Ibid.*

menganalisis efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.

2. Landasan Konseptual

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang menjadi fokus penelitian.

Pertama efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif mempunyai arti kata efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh suatu kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh orang- perorangan maupun perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas hukum.

Kedua prinsip *Good Corporate Governansce* (GCG), merupakan konsep tata kelola perusahaan yang baik yang di perkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *Economy Recovery* atau pembenahan tatanan perekonomian nasional.

Ketiga program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, merupakan salah satu aspek penting yang menjadi acuan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governansce* (GCG). Prinsip ini mengamanatkan tanggung jawab sosial yang wajib di lakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan

kegiatan usahanya sebagai perwujudan penerapan *Good Corporate Governansce* (GCG).

Keempat, PT Timah Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan didirikan sejak tahun 1976 berstatus anak perusahaan BUMN bersifat publik dengan organisassi induknya adalah Indonesia Asahan Aluminium. Dalam penelitian ini PT Timah Tbk. yang menjadi objek penelitian adalah PT Timah Tbk. yang berkantor pusatkan di Pangkalpinang.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁰

²⁸Lihat pada www.timah.tbk.com, diakses pada 17 Oktober 2020.

²⁹J. R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Grasindo. Jakarta. hlm. 2.

³⁰Joenaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Group. Depok. hlm. 150.

Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengaruhnya dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi serta data mengenai penelitian di perlukan suatu pendekatan hal ini dilakukan supaya data tersebut dapat dianalisis untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). (*statute approach*) atau pendekatan perundang- undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹

Dalam penelitian ini penggunaan metode pendekatan peraturan perundang- undangan mengacu pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Sedangkan (*case approach*) atau pendekatan kasus merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.³² Kasus yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada opini yang membangun argumentasi mengenai efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Timah Tbk.

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 133.

³²*Ibid.*, hlm. 134.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, baik dengan cara wawancara maupun observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data- data yang didapatkan penulis dari kegiatan wawancara sebagai salah satu data yang akan dianalisis untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Data skunder, Menurut **Sugiyono** sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³³ Dalam penelitian hukum data skunder di bedakan menjadi beberapa jenis bahan hukum, anatara lain adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2) Bahan hukum skunder ialah berbagai bahan pustaka seperti buku- buku , surat kabar, hasil penelitian, makalah- makalah, jurnal.

³³Lihat pada http://ainurrohmahwalisongo.blogspot.com/2016/11/definisi-sumber-data-dan-teknik_27.html. diakses pada 22 Oktober 2020.

3) Bahan hukum tresier ialah merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel- artikel, dan bahan- bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian haruslah selaras dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian yang berjenis yuridis empiris ini digunakanlah teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Library research atau studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran literatur pustaka baik berupa buku- buku, peraturan perundang- undangan, artikel hukum, hasil penelitian hukum, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang hasilnya langsung didapatkan oleh peneliti melalui proses pertemuan dan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber oleh peneliti adalah pihak PT Timah Tbk. untuk mendapatkan data- data yang diperlukan sebagai bahan analisis agar dapat menjawab isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data- data yang di peroleh untuk menjawab persoalan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variable.³⁴

Analisis data dilakukan dengan mempelajari fakta yang terjadi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk. serta mengetahui bagaimana pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan jika ditinjau dari Undang- Undang Perseroan Terbatas (PT).

³⁴Bustami Rahman, 2009, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, hlm. 41.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Danang Febriyanto	Analisis Penerapan GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen (<i>indicator good corporate governance</i>) terhadap kinerja perusahaan? 2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris independen (<i>indicator good corporate governance</i>) terhadap kinerja perusahaan? 3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional (<i>indicator good corporate governance</i>) terhadap kinerja perusahaan? 4. Bagaimana pengaruh kepemilikan menejerial (<i>indicator good corporate governance</i>) terhadap kinerja perusahaan? 	Metode penelitian <i>purposive sampling</i> .
2.	Sri Sukmayati	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara VII Lampung) Universitas Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> pada PTPN Nusantara VII Lampung? 2. Apa sajakah yang menjadi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> pada PTPN Nusantara VII Lampung? 	Metode penelitian Normatif-empiris.

			3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PTPN Nusantara VII Lampung?	
3.	Wahyu Purnama Sari	Regulasi Dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Mutiara Agam Dan PT Tirta Investama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama? 	Metode Penelitian Hukum Empiris / <i>Social Legal</i> .

Sehubungan dengan orisinalitas penelitian, dari tiga sampel penelitian di atas terdapat beberapa unsur pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas. Penelitian **Danang Febriyanto**, menggunakan metode penelitian *purposive sampling*, dengan fokus masalah mengenai pengaruh *indicator Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian **Sri Sukmayati**, menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris dengan penelitiannya yang fokus pada objek penelitian hukum berupa peristiwa hukum yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara VII Lampung.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh **Wahyu Purnama Sari**, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini fokus pada objek hukum berupa regulasi dan implementasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama. Penelitian di atas terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis yuridis empiris dengan fokus masalah yang dibahas adalah efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT Timah Tbk.

